



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 14/G/2018/PTUN.Kdi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:-----

1. DARNO, S.PdI., Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Desa Alosi,

Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Pekerjaan

Wiraswasta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- Penggugat I ;

2. LINDO, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Desa Alosi, Kecamatan

Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Pekerjaan

Wiraswasta; -----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- Penggugat II ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **DAHRIAN ANEBOA, S.H.,** ; -----

2. **ALVAN KHARIS, S.H.,M.H;** -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Hukum

DAHRIAN ANEBOA & PARTNERS, di Jalan Ruruhi,

Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari,

Provinsi Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 9 April 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT;-**

Lawan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ALOSI, Berkedudukan di Desa Alosi,

Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SURYATI RENGGAALA**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Alosi
Tahun 2018; -----
 2. **MURSALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :
Jabatan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Alosi Tahun 2018 ; -----
 3. **HADIJAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :
Jabatan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Alosi
Tahun 2018 ; -----
 4. **ICHA PRATIWI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
: Jabatan Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa
Alosi Tahun 2018; -----
 5. **ARWAN AIDIN PAGALA**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan : Jabatan Anggota Pemilihan Kepala Desa
Alosi Tahun 2018 ; -----
 6. **INDAHSULISNAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan : Jabatan Anggota Pemilihan Kepala Desa
Alosi Tahun 2018 ; -----
 7. **DIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Jabatan
Anggota Pemilihan Kepala Desa Alosi Tahun 2018 ; ----
 8. **ANDI MUH.NAIM**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Jabatan Anggota Pemilihan Kepala Desa
Alosi Tahun 2018 ;-----
 9. **RAMLAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Jabatan Anggota Pemilihan Kepala Desa Alosi Tahun
2018 ; -----
- Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 14/PEN-DIS/2018/PTUN.Kdi tanggal 11 April 2018 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 14/PEN-MH/2018/PTUN.Kdi tertanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 14/G/2018/PTUN.Kdi tertanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang menangani perkara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 14/PEN-PP/2018/PTUN.Kdi tertanggal 11 April 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 14/PEN-HS/2018/PTUN.Kdi tertanggal 15 Mei 2018 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak serta saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 11 April 2018 dengan Register Perkara Nomor : 14/G/2018/PTUN.Kdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Mei 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

I. Obyek Sengketa dalam perkara ini yaitu : -----

1. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor: 03/02/PAN.9/028/III/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 18 Maret 2018 ; -----
2. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 011/02/PAN.9/028/IV/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama PABELU Tanggal 1 April 2018 ; -----

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. FORMULIR GUGATAN : -----

A. Tenggang Waktu : -----

- Bahwa oleh karena ke 2 (dua) Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa perkara ini yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu sebagai berikut : -----

1. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor: 03/02/PAN.9/028/III/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, dikeluarkan atau diumumkan oleh Tergugat pada Tanggal 18 Maret 2018 ; -----

2. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 011/02/PAN.9/028/IV/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama PABELU dikeluarkan atau diumumkan oleh Tergugat pada Tanggal 1 April 2018 ; -----

- Bahwa terhadap ke 2 (dua) Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa perkara ini yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut Para Penggugat mengetahuinya setelah berdasarkan informasi dari orang lain yaitu pada hari Minggu Tanggal 1 April 2018 ; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

- "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut, syarat waktu pengajuan Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat Tenggang Waktu pengajuan Gugatan Sengketa

Tata Usaha Negara ;-----

B. Kepentingan Para Penggugat : -----

- Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Calon Kepala Desa Alosi yang Sah dalam proses Pencalonan dan Pemilihan Calon Kepala Desa Alosi Tahun 2018, Maka Para Penggugat sangat berkepentingan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan terhadap ke-2 (dua) Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini berakibat hukum merugikan kepentingan Para Penggugat ;-----

C. Sifat Obyek Sengketa : -----

Bahwa sifat dari ke 2 (dua) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa a quo adalah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Orang atau Badan Hukum Perdata dengan uarian sebagai berikut : -----

- **Sifat Konkrit:** Bahwa ke 2 (dua) Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak abstrak, berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;
- **Sifat Individual :** Bahwa ke 2 (dua) Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditujukan untuk umum akan tetapi untuk beberapa Orang in casu 3 (tiga) Orang Calon Kepala Desa Alosi Tahun 2018 ; --
- **Sifat Final :** Bahwa ke 2 (dua) Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum ;
Maka oleh karenanya menurut hukum Gugatan Para Penggugat a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan Gugatan Para Penggugat a quo adalah Para Penggugat akan menguraikannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Desa Alosi yang keduanya ikut maju sebagai Calon Kepala Desa Alosi yang masing-masing bernama: DARNO, S.PdI sebagai Calon Nomor Urut 2 dan LINDO sebagai Calon Nomor Urut 3 dalam proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan Periode Tahun 2018 ;-----
2. Bahwa jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang ikut dalam proses pendaftaran, pencalonan dan pemilihan Calon Kepala Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan Periode Tahun 2018 adalah berjumlah 3 (tiga) orang Bakal Calon yakni masing-masing Bakal Calon DARNO, S.PdI, Bakal Calon LINDO (ic. Para Penggugat) dan Bakal Calon PABELU (ic. Calon Incumbent) dan Para Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Alosi telah mengikuti seluruh persyaratan, tahapan pencalonan dan pemilihan Calon Kepala Desa Alosi yang diselenggarakan oleh Tergugat selaku Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018; -
3. Bahwa Tergugat pada Tanggal 23 Februari 2018 selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Alosi yang pada saat di Ketuai oleh Sdr. NASMUDIN (in casu Ketua Panitia Pemilihan yang Sah/legal)) melaksanakan Tahapan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi persyaratan Bakal Calon terhadap ke 3 (tiga) orang Bakal Calon Kepala Desa Alosi tersebut dan dalam tahap penelitian dan penyaringan berkas persyaratan pencalonan Kepala Desa tersebut Panitia Pemilihan (ic. Tergugat) menemukan adanya kekurangan syarat

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Bakal Calon atas nama PABELU yaitu tidak terpenuhinya

Syarat administrasi berupa tidak adanya Surat Keterangan Bebas Temuan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. Konawe Selatan dan Panitia Pemilihan (ic. Tergugat) telah memberitahukan hasil penelitiannya tersebut kepada Bakal Calon Kepala Desa an. PABELU agar melengkapi dan memperbaiki kembali kekurangan persyaratan pencalonannya dan diserahkan/disetor kembali ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Alosi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja yaitu mulai Tanggal 7 sampai Tanggal 11 Maret 2018 ;-----

4. Bahwa terhadap pemenuhan seluruh persyaratan sebagai Calon Kepala Desa Alosi Tahun 2018 maka Bakal Calon Kepala Desa an. DARNO, S.PdI dan Bakal Calon Kepala Desa an. LINDO (ic. Para Penggugat) telah memenuhi seluruh persyaratan pencalonannya sebagai Calon Kepala Desa sedangkan Bakal Calon Kepala Desa an. PABELU (ic. Calon Kades Terpilih) tidak melengkapi persyaratan pencalonannya sebagai Bakal Calon nanti pada Tanggal 14 Maret 2018 yaitu malam hari Rabu Jam 20.15 Witabarua menyerahkan kekurangan berkas Pencalonannya sehingga berdasarkan Jadwal Tahapan Pemilihan sudah lewat waktu Tahapan penyerahan berkas perbaikan yaitu sudah lewat selama 3 (tiga) hari kerja dan sudah memasuki hari terakhir Tahap Penetapan Calon Kepala Desa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 140/19 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tahapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018, Tanggal 9 Januari 2018 ;----
5. Bahwa kemudian Tergugat pada Hari Rabu Tanggal 14 Maret 2018 melaksanakan Rapat Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa Alosi yakni sesuai dengan BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI CALON KEPALA DESA Nomor: 01/02/PAN 9/028/III/2018, Tanggal 14 - 3- 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat dan ditanda tangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh seluruh Anggota Panitia Pemilihan

Desa Alosi. Dimana Keputusan Tergugat yang tertuang dalam isi Berita Acara tersebut Menyatakan bahwa: "Bakal Calon Kepala Desa Alosi yang memenuhi persyaratan administrasi pencalonan yaitu Sdr, DARNO,S.PdI dan Sdr. LINDO dan demikian pula sesuai Ketentuan Pasal ayat (3) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Maka Bakal Calon Kepala Desa Alosi yang tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan yaitu Sdr. PABELU atau Dinyatakan Gugur berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Bupati Konawe Selatan tersebut" ;-----

6. Bahwa terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Alosi dalam bentuk Berita Acara tersebut maka pada malam Tanggal 14 Maret itu juga para pendukung Calon PABELU/Calon inkambent yaitu ada oknum Anggota Tim Pengawas Kecamatan Kolono serta oknum Ketua Badan Permusyawaratan Desa Alosi meminta secara paksa agar Ketua Panitia Pemilihan atas nama NASMUDIN (ic. Ketua Sah/Legal) agar melakukan perubahan atas Keputusannya dan meminta agar Bakal Calon PABELU Diloloskan dan oleh karena Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Alosi yaitu NASMUDIN tidak mau merubah Keputusannya karena berpegang teguh pada Ketentuan Peraturan yang berlaku lalu kemudian mereka para pendukung Bakal Calon PABELU mengintimidasi dan memaksa NASMUDIN selaku Ketua Panitia Pemilihan untuk keluar dan mundur dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Alosidan sejak kejadian tersebut sampai saat ini Sdr. NASMUDIN selaku Ketua Panitia yang Sah/Legal tidak pernah lagi dilibatkan dalam Panitia Pemilihan Desa Alosi dan tidak pernah mengundurkan diri baik sebagai Ketua maupun sebagai Anggota Panitia Pemilihan Desa Alosi serta tidak pernah mendapat Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Desa Alosi lalu tiba-tiba digantikan secara tidak sah, inprosedural oleh

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang Anggota Panitia Pemilihan yang bernama SURIYANTI. R

(ic. Ketua illegal/Tidak Sah) ;-----

7. Bahwa atas kejadian tersebut maka keesokan harinya yaitu tepatnya pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 secara inprosedural/illegal posisi NASMUDIN selaku Ketua Panitia Pemilihan digantikan oleh SURIYANTI.R (ic. Ketua Panitia yang illegal/tidak sah) dan bersama Anggota Panitia Pemilihan lainnya mengeluarkan BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI CALON KEPALA DESA yang baru dan Meloloskan Bakal Calon atas nama PABELU menjadi Calon yang sebelumnya Tidak Lolos sebagai Calon Kepala Desa dan sejak kejadian tersebut sampai saat ini Ketua Sah Sdr. NASMUDIN tidak pernah lagi dilibatkan dalam rapat-rapat Panitia Pemilihan Kepala Alosi, padahal yang bersangkutan (ic. NASMUDIN) tidak pernah mengundurkan diri baik sebagai Ketua maupun sebagai Anggota Panitia Pemilihan Desa Alosi serta tidak pernah mendapat Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Desa Alosi. Oleh karena tindakan Tergugat dan proses pergantian Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Alosi tersebut dilakukan secara tidak sah (illegal) yaitu dibawah tekanan/intimidasi dan paksaan serta melanggar Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) berbunyi: "Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak." Ketentuan Pasal 22 ayat (1) berbunyi: " Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diberhentikan dalam hal : a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri ;atau c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5)." Sehingga untuk itu seluruh tindakan dan atau Keputusan-keputusan yang dilakukan/diterbitkan oleh orang yang tidak sah/illegal ic. SURIYANTI.R dan tidak ditanda tangani oleh Ketuayang Sah an. NASMUDIN, maka tindakan atau keputusannya adalah menjadi Batal atau Tidak Sah menurut hukum ;-----

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan terhadap ke 2 (dua) Surat

Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa a quo dimana tindakan Tergugat meloloskan Bakal Calon PABELU dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa serta memutuskan dan menetapkan sebagai Calon Kepala Desa Alosi Terpilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Alosi Tahun 2018 adalah merupakan suatu perbuatan atau tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum atau Tidak Sah karena melanggar Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku yaitu : -----

a. Undang-Undang RI Nomor enam Tahun 2014 Tentang Desa ; -----

Ketentuan Pasal 24 berbunyi: "Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: a. Kepastian hukum, b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan, c. tertib kepentingan umum, d. keterbukaan, e. proporsionalitas, f. profesionalitas."; -----

Ketentuan Pasal 33 berbunyi: "Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: huruf m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah."; -----

Ketentuan Pasal 3 enam ayat (1) berbunyi: "Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa."; -----

b. PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala

Desa Ketentuan Pasal 21 berbunyi: "Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: huruf m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah."; -----

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) berbunyi: "Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan." ; -----

Ayat (2) berbunyi: "Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.” ; -----

- c. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa; -----

Ketentuan Pasal 1 point (13) berbunyi: “Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.” ; -----

point (21) berbunyi: Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.” ; -----

Ketentuan Pasal 28 ayat (3) berbunyi:” Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki kelengkapan persyaratan dan mengembalikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.” ; -----

Ayat (4) berbunyi: “Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.” ; -----

Ayat (5) berbunyi : “Dalam hal Bakal Calon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Pemilihan, Bakal Calon dinyatakan Gugur.”; -----

9. Bahwa Tergugat tertutup terhadap Para Penggugat dan sangat merahasiakan serta tidak pernah memberikan atau memperlihatkan kepada Para Penggugat terhadapke 2 (dua) Surat Keputusan Tergugat a quo berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono,
Kabupaten Konawe Selatan, Nomor: 03/02/PAN.9/028/III/2018

Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 18 Maret 2018 ;-----

2. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono,
Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 011/02/PAN.9/028/IV/2018

Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama PABELU
Tanggal 1 April 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat dan menjadi
Obyek Sengketa dalam perkara ini ;-----

10. Bahwa atas permasalahan Pemilihan Calon Kepala Desa Alosi Tahun
2018 ini Para Penggugat bersama Perangkat Desa dan tokoh
masyarakat telah melaporkan atas kejadian tersebut ke Tim Pengawas
Kecamatan Kolono, Panitia Pemilihan Kabupaten sampai melaporkan
langsung ke DPRD Kab. Konawe dan diterima oleh Pimpinan DPRD dan
melakukan Hearing /Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Camat
Kolono, Tim Pengawas Pilkades, Kapolsek Kolono dan Panitia Pemilihan
Desa Alosi (ic. Tergugat) yang bertempat di ruang Kantor DPRD Kab.
Konawe Selatan dan terhadap hasil Rapat Dengar Pendapaat (RDP)
DPRD tersebut Pimpinan DPRD in casu Ketua DPRD Kab. Konawe
Selatan telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 005/95, Tertanggal
26-03-2018 kepada Bupati Konawe Selatan dengan isi
Rekomendasi "Agar Saudara Bupati Konawe Selatan melakukan
Penundaan Pemilihan Kepala Desa Alosi, Kecamatan Kolono sampai
dengan Tahun 2019". Dan atas Rekomendasi DPRD Kab. Konawe
Selatan tersebut pihak Tergugat tidak mematuhi dan tetap melanjutkan
proses Tahapannya, sehingga Para Penggugat tidak pernah
mendapatkan penyelesaian yang memuaskan atas permasalahan proses
Pencalonan dan Pemilihan Calon Kepala Desa Alosi Tahun 2018
tersebut ;-----

11. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut maka Calon
Nomor Urut 1 atas nama PABELU tidak memenuhi syarat dan prosedur

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa Alosi Terpilih dalam

Pemilihan Calon Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Konawe

Selatan Tahun 2018, Sehingga demi hukum haruslah dinyatakan Tidak

Sah atau Batal dan Kemudian Calon Nomor Urut 2 atas nama DARNO,

S.PdI dan Calon Nomor Urut 3 atas nama LINDO (ic. Para Penggugat)

keduanya Sah dan memenuhi syarat dan prosedur hukum sebagai Calon

Kepala Desa Alosi dalam proses Pemilihan Calon Kepala Desa Serentak

Tingkat Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 ;-----

12. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas maka ke 2 (dua)

Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo berupa: -----

1. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono,

Kabupaten Konawe Selatan, Nomor: 03/02/PAN.9/028/III/2018

Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 18 Maret 2018 ; ----

2. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono,

Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 011/02/PAN.9/028/IV/2018

Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama PABELU

Tanggal 1 April 2018 ; -----

Adalah bertentangan dan melanggar Ketentuan Peraturan PerUndang-

undangan yang berlaku yakni Ketentuan Pasal 24, Pasal 33 dan 3 enam

Undang-Undang RI Nomor enam Tahun 2014 Tentang Desa, Jo.

Ketentuan Pasal 21 huruf m, Pasal 22 ayat (1), PERMENDAGRI Nomor

112 Tahun 2014 Empat Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Ketentuan

Pasal 1 point (13), point (21), Pasal 28 ayat (3), (4) dan ayat (5)

Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2018 Tentang

Pemilihan Kepala Desa serta bertentangan pula dengan Asas-Asas

Umum pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum,

Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas dalam bertindak

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan

huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut hukum ke-2 (dua) Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa a quo haruslah **Dinyatakan Tidak Sah atau Batal** ;-----

IV. PENUNDAAN PELAKSANAAN : -----

- Bahwa demi mendapatkan perlindungan hukum dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar terhadap kepentingan Para Penggugat atas pelaksanaan dari ke-2 (dua) Surat Keputusan Obyek perkara a quo, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar sebelum menjatuhkan Putusan Akhir atas pokok perkara ini kiranya Menetapkan Penundaan Pelaksanaan atas Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor: 03/02/PAN.9/028/III/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 18 Maret 2018 dan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 011/02/PAN.9/028/IV/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama PABELU Tanggal 1 April 2018 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini ;-----

V. PETITUM : -----

Bahwa berdasarkan segala uraian fakta dan alasan-alasan hukum Gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka Para Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut : -----

A. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN ; -----

- Menetapkan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat berupa: -----

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor: 03/02/PAN.9/028/III/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 18 Maret 2018 ; -----

2. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 011/02/PAN.9/028/IV/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama PABELU Tanggal 1 April 2018, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Calon atas nama PABELU baik sebagai Calon Kepala Desa maupun sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Alosi Tahun 2018 ; -----

3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupa :
1. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor: 03/02/PAN.9/028/III/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 18 Maret 2018 ; -----

2. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 011/02/PAN.9/028/IV/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama PABELU, Tanggal 1 April 2018 ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusannya berupa :
1. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor: 03/02/PAN.9/028/III/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 18 Maret 2018 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan

Kolono, Kabupaten Konawe Selatan Nomor:

011/02/PAN.9/028/IV/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala

Desa Terpilih atas nama PABELU, Tanggal 1 April 2018 ; -----

5. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan dan Menetapkan kembali Sdr.DARNO, S.Pdi dan Sdr. LINDO sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Alosi Tahun 2018 ; -----

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 22 Mei 2018 pada persidangan tanggal 24 Mei 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

Terkait masalah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Alosi Nomor 03/02/PAN 9/028/III/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Atas Nama **PABELU**, Yang diperkarakan oleh Para Penggugat ; -----

a. Seperti yang tercantum dalam Pokok Perkara Nomor (2), **Poin (5)** bahwa pada hari rabu Tanggal 14 Maret 2018 telah melaksanakan Rapat Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa Alosi yakni sesuai dengan BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI CALON KEPALA DESA Nomor : 01/02/PAN 9/028/III/2018, tanggal 14-3-2018 yang dikeluarkan oleh tergugat dan ditanda-tangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekertaris Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh seluruh Anggota Panitia Pemilihan Desa Alosi dimana dalam Keputusan menyatakan bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat administrasi pencalonan yaitu sdr. DARNO, S.Pdi dan Sdr. LINDO dan yang tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan yaitu Sdr. PABELU atau dinyatakan Gugur ; -----

Pernyataan ini tidak akurat dan dapat dinyatakan sebagai pernyataan yang tidak benar, karena berita acara tersebut tertanggal 14 maret 2018 namun penandatanganannya dilakukan oleh Wakil Ketua dan

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekertaris Panitia pada hari Jum'at Tanggal 16 maret 2018, bersamaan dengan anggota lainnya menandatangani daftar hadir tanpa memperhatikan konsideran berita acara tersebut oleh sdr NASMUDIN, dalam artian bahwa Rapat Panitia pemilihan Desa Alosi tidak pernah terjadi pada tanggal 14 Maret 2018 ; -----

Diwaktu yang sama sdr. Nasmudin menyampaikan kepada anggota panitia bahwa ada yang tidak lolos berkas pencalonan yakni Sdr. Pabelu dan baru diketahui oleh Wakil Ketua dan Sekertaris Panitia serta anggota lainnya bahwa ada salah satu calon yang tidak lolos berkas sehingga para anggota mempertanyakan apa yang menjadi alasan sdr. Nasmudin tidak meloloskan salah satu calon ; -----

Majelis Hakim yang terhormat; -----

Dari pernyataan tersebut diatas menunjukan bahwa sdr. Nasmudin telah melakukan penelitian berkas calon dan menetapkan calon yang lolos berkas administrasi secara sepihak (dilakukan sendiri). Dan ini menjadi permasalahan internal panitia pemilihan desa alosi dan tidak menemukan solusi dari permasalahan ini sehingga anggota panitia pemilihan menyampaikan masalah ini kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Alosi dan Panitia Pengawasa Pemilihan Kecamatan Kolono. Majelis Hakim yang terhormat ; -----

Penyampaian Permasalahan internal Panitia Pemilihan Desa kepada BPD Desa Alosi dan PANWAS Kecamatan Kolono maka dilakukan pertemuan antara BPD Desa Alosi dan PANWAS Kecamatan Kolono dan Panitia Pemilihan Desa beserta Pelaksana Kepala Desa Alosi pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 dalam rangka memfasilitasi persoalan penetapan bakal calon Kepala Desa Alosi yang berkasnya ditolak pada tanggal 14 Maret 2018 oleh Ketua Panitia (Nasmudin) ; -----

Namun dalam pertemuan ini sdr Nasmudin tidak menghadiri pertemuan tersebut, sehingga disepakati permasalahan tersebut

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan di tingkat Kecamatan pada hari sabtu, tanggal 17-03-2018

pukul 19.00 Wita ; -----

- b. Pada pernyataan Para Penggugat pada Pokok Perkara nomor (2), **Poin (6)** dimana dalam pernyataan tersebut dinyatakan adanya pemaksaan dari oknum PANWAS Kecamatan Kolono dan Ketua BPD Desa Alosi kepada ketua panitia (sdr. Nasmudin) agar melakukan perubahan atas keputusannya dan meminta agar Bakal calon PABELU diloloskan, serta adanya intimidasi dan memaksa sdr. Nasmudin untuk keluar dan mundur dari Panitia Pemilihan Desa Alosi dan dalam pernyataan tersebut sdr Nasmudin menyatakan tidak pernah mengundurkan diri dari kepanitiaan.

Majelis Hakim yang terhormat ; -----

Dari pernyataan Para Penggugat tersebut pada **Poin (6)** dengan pertemuan ditingkat Kecamatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan dan dihadiri oleh Camat Kolono, Kapolsek Kolono, Panwas Kecamatan Kolono, Ketua BPD Desa Alosi, Pelaksana Desa Alosi dan Panitia Pemilihan Desa Alosi pada tanggal 17 Maret 2018 Pukul 19.00 Wita bertempat di Rumah Jabatan Camat Kolono. Pada pertemuan tersebut sdr. Mursalim (Wakil Ketua) tidak hadir dengan alasan bahwa beliau dilarang untuk menghadiri pertemuan tersebut oleh sdr. NASMUDIN, sedangkan sdr. NASMUDIN setelah ditunggu kehadirannya sampai Pukul 20.00 Wita belum juga hadir sehingga di hubungi melalui via Telpn Oleh Pelaksana Desa Alosi dan sdr. NASMUDIN tidak bisa hadir dan menyatakan MENGUNDURKAN DIRI dari kepanitian Pemilihan Desa Alosi Dengan Alasan tidak sanggup menjalankan tugas kepanitian karena kesehatannya sering terganggu terutama kesehatan mata ; -----

Majelis Hakim yang terhormat ; -----

Dari pernyataan penggunduran diri sdr. Nasmudin dari kepanitian, Pelaksana Desa Alosi meminta untuk membuat surat pengunduran dirinya dan sdr NASMUDIN mengatakan bahwa dia sudah membuat

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengunduran diri dan dia sudah berada di rumah Ketua BPD Desa

Alosi untuk menyerahkan surat tersebut. Namun kenyataannya itu tidak

benar dia lakukan ; -----

Majelis Hakim yang terhormat ; -----

Pernyataan Sdr. NASMUDIN tentang pengunduran dirinya dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Alosi melalui Via telpon dapat kami buktikan melalui rekaman percakapannya dengan Pelaksana Desa Alosi yang didengar oleh seluruh elemen yang hadir pada pertemuan tersebut.

Dan pernyataan sdr. NASMUDIN pada **Poin (6)** diatas adalah Keterangan Palsu bahwa dia tidak pernah mengundurkan diri, dan pernyataannya pada poin yang sama tentang adanya intimidasi dari Oknum ; -----

Panwas dan Ketua BPD Desa Alosi yang dia nyatakan sebagai pendukung calon inkumbent yang tidak dapat dia buktikan kemungkinan akan dibawah keranah hukum dengan melaporkan sdr NASMUDIN kepihak berwajib atas perlakuannya yang telah memberikan keterangan atau kesaksian palsu pada perkara ini dan pencemaran nama baik, bagi mereka yang dia sebut pada Pernyataannya ; -----

Majelis Hakim yang terhormat ; -----

Setelah pengunduran diri sdr. Nasmudin melalui via telpon dan telah menyatakan bahwa dia telah menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Maka pada pertemuan tersebut dilakukan pembahasan tentang apa yang jadi permasalahan tentang calon yang tidak lolos berkas sebagai calon kepala desa Alosi dan dari 7 (tujuh) anggota panitia pemilihan desa yang hadir menyatakan bahwa tidak ada cela untuk tidak melosloskan sdr. PABELU sebagai calon kepala desa Alosi dengan pertimbangan bahwa seluruh berkas administrasi yang di persyaratkan telah dilengkapi sampai pada tanggal 14 maret 2018. Dan pada pertemuan ini atas saran Kapolsek Kolono agar segera melakukan penunjukan ketua baru pada kepanitiaan pemilihan desa Alosi, dan secara aklamasi sdr(i) Suryanti

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renggala terpilih sebagai ketua baru melalui Surat Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa Alosi Nomor IV/Alosi/03/2018 Tanggal 17 Maret
2018 ; -----

Majelis Hakim yang terhormat ; -----

Setelah pertemuan tersebut, ketua yang baru terpilih bersama anggota
segera melakukan peninjauan ulang berita acara Penelitian Berkas
Administrasi Calon Kepala Desa Nomor 01/:02/PAN 9/028/III/2018 yang
dibuat dan diputuskan sendiri oleh sdr. Nasmudin dan berita acara
tersebut dinyatakan tidak berlaku yang digantikan dengan berita acara
nomor 02/:02/PAN 9//028/III/2018. Pada tanggal 18 Maret 2018 Panitia
Pemilihan Desa Alosi melaksanakan Penetapan Calon Kepala Desa Alosi
bertempat di Balai Pertemuan Desa alosi yang dihadiri oleh 3 (Tiga)
bakal calon kepala desa yang diloloskan pada berita acara tersebut dan
turut juga hadir Camat Kolono, Kapolsek Kolono Panwas Kecamatan
Kolono, Pelaksana Desa Alosi, BPD Desa Alosi dan masyarakat Desa
Alosi, sehingga terbitlah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi
Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03/:02/PAN 9/
028/III/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa ; -----

Majelis Hakim yang terhormat ; -----

Setelah penetapan calon Kepala Desa Alosi, Panitia Pemilihan Kepala
Desa Alosi terpanggil untuk dilakukan Hearing/Rapat dengar pendapat
pada tanggal 22 Maret 2018 oleh DPRD Konawe Selatan, dan menjadi
agenda permasalahan tentang Peraturan Bupati Konawe Selatan nomor
140/19 Tahun 2018 tentang Penetapan Tahapan Hari dan Tanggal
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2018. Dan sebagai kesimpulan dari dengar pendapat
tersebut yakni akan dilakukan Perubahan terhadap Surat Keputusan
tersebut dan pada tanggal 23 Maret 2018 Bupati Konawe Selatan
mengeluarkan Keputusan Nomor 141/105 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 140/19 Tahun

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Penetapan Tahapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun

2018 ; -----

Dewan Hakim yang terhormat,

Dari tahapan proses yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Alosi yang Diketahui Sdr(i) Suryanti Renggala masih sesuai procedural dan merujuk pada Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2018 dan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Alosi nomor 03/02/PAN 9/028/III/2018 yang menjadi obyek Sengketa Perkara yang diajukan oleh Para Penggugat kami nyatakan **SAH** dan Prosedural ; -----

Dewan Hakim yang terhormat,

Sedangkan masalah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Alosi Nomor 011/02/PAN 9/028/IV/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas Nama **PABELU**, Tanggal 1 April 2018 diterbitkan oleh Panitia berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Nomor 010/02/PAN 9/028/IV/2018 tanggal 1 April 2018 yang ditandatangani oleh ketiga Calon Kepala Desa yaitu Calon Kepala Desa Nomor urut 1 atas Nama **PABELU**, Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 atas Nama **DARNO, S.PDI** dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 atas Nama **LINDO** ; -----

Dewan Hakim yang terhormat,

Sebagai informasi tambahan yang ingin kami sampaikan pada majelis hakim terhormat, bahwa Kepala Desa Terpilih atas nama PABELU telah dilantik oleh Bupati Konawe Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/152 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tanggal 30 April 2018 ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat serta bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap Replik Para Penggugat Tergugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya pada persidangan tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak

seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam repliknya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1, P-2, P-6, P-7, P-10 dan P-11, fotokopi tanpa asli dan bermeterai cukup, serta P-3, P-4, P-5, P-8, P-9, P-12 dan P-13 fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Panitia Desa Alosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan, Nomor : 03/02/PAN9/028/III/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 18 Maret 2018 dan Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Nomor ; 03/02/PAN9/028/III/2018, Tanggal 18 Maret 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan, Nomor : 011/02/PAN9/028/IV/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 1 April 2018 ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panitia Pemilihan Desa Alosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 01:02/PAN9/028/III/2018 Tentang Berita Acara Penelitian Berkas Administrasi Calon Kepala Desa, Tanggal 14 Maret 2018 dan Daftar Hadir Penelitian Berkas Administrasi Calon Kepala Desa ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Kelengkapan Administrasi atas nama Pabelu dan diterima oleh Nasmuddin (Ketua Panitia 9 Pemilihan Desa Alosi), tertanggal 14 Maret 2018 ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan,

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 005/95, Tanggal 26 Maret 2018 ; -----

6. Bukti P-6 : Fotokopi tanpa asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Alosi Nomor : 01/2018 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Panitia Pemilihan Desa Alosi Tahun 2018, Tanggal 23-1-2018 dan Lampiran Keputusan Permusyawaratan Desa Alosi Nomor : 01/2018 Tanggal 23-1-2018 ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi tanpa asli Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018 dan Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Tahun 2018 Tanggal 23 Januari 2018 ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 140/19 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tahapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018, Tanggal 9 Januari 2018 dan Lampiran Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 140/19 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tahapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018, Tanggal 9 Januari 2018 ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor : 03 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Tanggal 4 Januari 2018 dan Diundangkan pada Tanggal 5 Januari 2018, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 3 ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi tanpa asli peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala, Tanggal 31 Desember 2014 dan diundangkan pada Tanggal 31 Desember 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 ; -----

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Fotokopi tanpa asli Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tanggal 15 Januari 2014, Diundangkan pada Tanggal 15 Januari 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; -----

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 7405090709800001 atas nama Darno, dikeluarkan di Konawe Selatan, Tanggal 28-10-2012; -----

13. Bukti P- 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 7405090107720030 atas nama Lindo, dikeluarkan di Konawe Selatan, Tanggal 02-06-2017;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-9, T-10, dan T-11, fotokopi tanpa asli dan bermeterai cukup, dan T-8, asli dan bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi tanpa asli Berita Acara Pertemuan BPD Desa Alosi, PANWAS Kecamatan Kolono dan Panitia Pemilihan Desa Alosi yang ditolak pada tanggal 14 Maret 2018 oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Alosi (Sdr. Nasmuddin) ; -----

2. Bukti T-2 : Fotokopi tanpa asli Berita Acara Pertemuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Alosi, PANWAS Kecamatan Kolono, Panitia Pemilihan Desa Alosi yang ditolak pada tanggal 14 Maret 2018 oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa Alosi (Sdr. Nasmudin) yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Kolono ; -----

3. Bukti T-3 : Fotokopi tanpa asli Dokumentasi Rapat Panitia Pemilihan Desa Alosi Tanggal 16 Maret 2018 dengan agenda penerimaan honor Panitia ; -----

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Fotokopi tanpa asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Alosi Nomor : IV/Alosi/03/2018, Tanggal 17 Maret 2018 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Panitia Pemilihan Desa Alosi Tahun 2018 ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi tanpa asli Berita Acara Pembatalan Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Kepala Desa Nomor 01:02/PAN 9/028/III/2018 ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi tanpa asli Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Kepala Desa Nomor 02:02/PAN 9/028/III/2018 ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan nomor 03:02/PAN 9/028/III/2018, tanggal 18 Maret 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa ; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil perhitungan Suara Nomor 010:02/PAN 9/028/IV /2018, tanggal 1 April 2018 ; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Nomor 011:02/PAN 9/028/IV/2018 tanggal 1 April 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/152 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan ; -----
11. Bukti T-11 : Fotokopi tanpa asli Mandat Saksi, keterlibatan Sdr. Nasmudin dengan salah satu calon kepala desa, Darno, S.Pdi (salah satu Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu bernama : **NASMUDDIN,**

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMONO, S.Hi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi : **NASMUDDIN** : -----

- Bahwa, saksi bertanda tangan pada berita acara musyawarah pembentukan panitia pemilihan Tahun 2018 ; -----
- Bahwa, saksi bertanda tangan pada berita acara Penelitian Berkas Administrasi Calon Kepala Desa ; -----
- Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan kepada bakal calon bahwa terdapat kekurangan berkas ; -----
- Bahwa, ada tenggang waktu untuk melengkapi kekurangan berkas bakal calon kepala desa, dari tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan 11 Maret 2018 ; -----
- Bahwa, saksi menyatakan sala satu calon kekurangan berkas yang kurang adalah berkas bebas temuan, dari salah satu calon atas nama Pabelu ; -----
- Bahwa, penelitian ulang berkas administrasi calon kepala desa Alosi, dari tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan 14 Maret 2018 ; -----
- Bahwa, ada calon kepala desa yang tidak memenuhi syarat atas nama Pabelu ; -----
- Bahwa, calon kepala desa yang tidak memenuhi syarat atas nama Pabelu karena keterlambatan dalam melengkapi berkas dan melewati batas waktu yang telah ditentukan ; -----
- Bahwa, calon kepala desa atas nama Pabelu memasukkan berkasnya pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 20.15 Wita pada saat tahap melengkapi berkas sudah ditutup pada pukul 19.00 Wita; -----
- Bahwa, hal tersebut ditetapkan terkait jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa Alosi Hanya kesepakatan lisan dengan Panitia Pemilihan Desa Alosi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepada desa serentak di Kabupaten Konawe Selatan dalam bentuk lampiran di Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 140/19 Tahun 2018 ; -----
- Bahwa, saksi Sebagai perangkat desa sebagai Kaur Keuangan sebelum proses pemilihan kepala desa di Desa Alosi ; -----
- 2. Saksi : **SUDARMONO, S.Hi** ; -----
 - Bahwa, terkait jadwal penyeteroran berkas bakal calon kepala desa Alosi, tidak ada keributan secara fisik yang terjadi pada saat membicarakan jadwal tahapan pemilihan Kelapa Desa Alosi hanya terjadi perbedaan pendapat di internal Panitia Pemilihan Desa Alosi ; -----
 - Bahwa, tidak ada panggilan untuk rapat di rumah jabatan kecamatan; ----
 - Bahwa, Pak Yuspian sebagai Plt. Kepala Desa Alosi pada saat berlangsung proses pemilihan Kepala Desa Alosi Tahun 2018; -----
 - Bahwa, ada tindak lanjut terkait permasalahan yang terjadi pada proses pemberkasan bakal calon Kepala Desa Alosi Tahun 2018, kami dipanggil dengan surat resmi untuk melaksanakan pertemuan (hearing) di Kantor DPRD Konawe Selatan ; -----
 - Bahwa, saksi mengetahui surat tersebut ditujukan Kepada Panitia Pemilihan Desa Alosi dan salah satu perwakilan dari masyarakat ; -----
 - Bahwa, hasil rapat disampaikan secara tertulis ; -----
 - Bahwa, saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Alosi, sejak tahun 2012 sampai dengan 10 Mei 2018 ; -----
 - Bahwa, saksi setelah tanggal 14 Maret 2018 malam, dipanggil untuk menjaga keamanan karena ada perbedaan pendapat di internal Panitia Pemilihan Desa Alosi, dan pada tanggal 15 Maret 2018, Nasmuddin mengajak saya berdiskusi terkait perbedaan pendapat yang terjadi di internal Panitia Pemilihan Desa Alosi ; -----
 - Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2018, diadakan rapat internal Panitia Pemilihan Desa Alosi untuk musyawarah penelitian ulang (yang terakhir)

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait berkas yang sudah masuk berdasarkan Peraturan Bupati Konawe

Selatan Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 28

- Bahwa, saksi mengetahui calon yang lolos seleksi administrasi pada saat itu ada dua orang yaitu Darno, S.Pdi dan Lindo ; -----
- Bahwa, ada permasalahan terkait gugurnya salah satu bakal calon kepala desa Alosi Tahun 2018 sehingga diadakan pertemuan di Kantor DPRD Konawe Selatan ; -----
- Bahwa, benar bukti surat hasil rapat/pertemuan (hearing) di Kantor DPRD Konawe Selatan (Bukti P-5); -----
- Bahwa, saksi berdomisili pada saat masih menjabat sebagai perangkat Desa Alosi di Desa Waworano, hasil pemekaran Desa Alosi ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui dimana Suryanti Renggaala berdomisili di Desa Rambu-Rambu, Kecamatan Kolono Timur ; -----
- Bahwa, Desa Alosi masuk Kecamatan Kolono ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui yang terpilih sebagai Panitia Pemilihan Desa Alosi Tahun 2018 : Nasmuddin, Mursalin, Hadijah, Arwan Aidin Pagala, Diani, Icha Pratiwi, Suryanti Renggaala, Andi Muh. Naim, Indah Sulisnawati ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu Nasmuddin mengundurkan diri sebagai Ketua Panitia Pemilihan Desa Alosi Tahun 2018 ; -----

Bahwa keterangan saksi Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu bernama **HAMKA TAWULO, YULIANUS, dan PABELU** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi : **HAMKA TAWULO** : -----

- Bahwa, saksi bekerja di kantor Kecamatan Kolono ; -----
- Bahwa, saksi Pegawai Negeri Sipil dan sejak tahun 2007 sampai sekarang bekerja di Kantor Kecamatan, saat ini golongan III/c ;-----

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Trantib Kecamatan Kolono sejak Februari 2017 ; -----
- Bahwa, saksi sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Kolono ; -----
- Bahwa, saksi sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Kolono, bulan Januari tahun 2018 ; -----
- Bahwa, saksi memfasilitais pembentukan Panitia Pemilihan Desa Alosi sampai pada hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Alosi ; -----
- Bahwa, tugas saksi sebagai Panitia Pengawas Pemilihan kepala desa di Kecamatan Kolono, memfasilitasi penyelenggaraan pilkades, menerima laporan-laporan terkait masalah yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa, dan jika tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa maka akan diteruskan ke Kecamatan laporannya ;
- Bahwa, saksi mengetahui susunan Panitia Pemilihan Desa Alosi , baik sebelum ataupun setelah Nasmuddin sebagai Ketua, digantikan oleh Suryanti Renggaala ; -----
- Bahwa, Panitia Pemilihan Desa Alosi semuanya melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi masing-masing sampai terjadi perbedaan pendapat terkait dimasukkan salah satu calon kepala desa ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di internal Panitia Pemilihan Desa Alosi, awal memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Desa Alosi pada saat Nasmuddin masih menjadi Ketua sampai tahap penetapan calon kepala desa Alosi, dan Nasmuddin menyatakan bahwa salah satu calon atas nama Pabelu tidak lolos untuk masuk sebagai calon kepala Desa Alosi terkait penyetoran berkas yang dilakukan di rumah Nasmuddin karena keterlambatan waktu, dan terjadi perbedaan pendapat di internal Panitia Pemilihan sehingga pada saat itu kami sudah berusaha menghubungi Nasmuddin untuk menyelesaikan masalah tersebut namun sampai keesokan harinya belum ada kesepakatan, dan sampai hari terakhir penetapan calon kepala desa

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alosi Nasmuddin yang ditemui oleh Pj Kepala Desa Alosi mengatakan

dirinya sedang sakit, tetapi kami tetap menyampaikan bahwa akan ada pertemuan di rumah jabatan Kecamatan Kolono, namun sampai hari pertemuan di rumah jabatan Kecamatan, Nasmuddin tetap tidak hadir dan sebelum pertemuan tersebut dimulai kami menghubungi Nasmuddin melalui telepon dan merekam pembicaraan tersebut, Nasmuddin kemudian menyatakan mengundurkan diri dan dilanjutkan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua Panitia Pemilihan Desa Alosi ; -----

- Bahwa, pada saat pertemuan di rumah jabatan Kecamatan Kolono ada berita acara terkait pertemuan tersebut ;-----
- Bahwa, terkait pemilihan ketua yang baru kami tidak membuat berita acaranya karena bukan bagian dari tugas kami, pemilihan ketua pada saat itu dilakukan dengan cara poting; -----
- Bahwa, Suryanti Renggaala menggantikan Nasmuddin sebagai ketua, yang mengisi kekosongan anggota Panitia Pemilihan Desa Alosi adalah Ramlan yang masuk sebagai anggota baru ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui jadwal terakhir penyeteroran berkas calon kepala desa menurut versi Panitia yang meloloskan PABELU, dalam lampiran peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 140/19 Tahun 2018 tentang Penetapan Tahapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 disebutkan tanggal 14 Maret 2018 dan tidak menyebutkan jam secara rinci ;-----
- Bahwa, ada berita acara terkait pernyataan setiap anggota panitia pemilihan Desa Alosi yang dilakukan di rumah Wakil Ketua BPD Desa Alosi ; -----
- Bahwa, yang sepakat dan tidak sepakat terkait keterlambatan penyeteroran berkas salah satu Calon Kepala Desa Alosi, 7 (tujuh) orang yang sepakat, Mursalin (Wakil Ketua Panitia) hadir pada saat pertemuan akan selesai sehingga tidak ikut dalam musyawarah, dan Nasmuddin menyatakan tidak sepakat ; -----

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masih ada pertemuan lanjutan setelah pertemuan yang dilakukan di rumah Wakil Ketua BPD, malamnya dilanjutkan dengan pertemuan di rumah jabatan Kecamatan Kolono ; -----
- Bahwa, tidak ada tekanan kepada Nasmuddin, hanya karena perbedaan pendapat di internal Panitia Pemilihan Desa Alosi ; -----

2. Saksi : **YULIANUS** ; -----

- Bahwa, saksi sebagai Kapolsek di Kecamatan Kolono, sejak bulan November Tahun 2016 ; -----
- Bahwa, saksi selaku Kapolsek di Kecamatan Kolono, sepengetahuan saksi ada 7 (tujuh) desa yang menyelenggarakan Pilkades serentak termasuk Desa Alosi ; -----
- Bahwa, saksi dihubungi karena terjadi perdebatan di internal panitia Pemilihan Desa Alosi dan diadakan pertemuan atau rapat dan berlanjut rapat tersebut sampai malam hari dengan dihadiri oleh panitia pemilihan Desa Alosi, Bapak Camat, namun Ketua Panitia yang saat itu adalah Nasmuddin tidak hadir karena sakit dan telah menyatakan untuk mengundurkan diri sebagai ketua setelah berkomunikasi melalui telepon dengan alasan sakit, sehingga Ketua BPD mengambil keputusan untuk berembuk dan dari ketujuh Panitia Pemilihan Desa Alosi yang hadir pada saat itu sepakat untuk mengganti ketua dan disaksikan oleh Camat, Panwas dan saya sendiri serta dibuat berita acaranya, selain itu Panitia Pemilihan Desa Alosi yang hadir saat itu tidak keberatan dengan dimasukkannya Pabelu sebagai salah satu calon kepala desa. Setelah itu pada tanggal 22 Maret 2018, permasalahan antara internal Panitia Pemilihan Desa Alosi dibawa ke DPRD Konawe Selatan untuk dilakukan pertemuan (hearing) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, pada saat itu juga dihadiri oleh Kepala Inspektorat. Pembahasan pada saat itu terkait Peraturan Bupati No.3 Tahun 2018 Pasal 28 dan kesimpulannya agar merevisi ketentuan pada Pasal 28 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pergantian ketua panitia Pemilihan Desa Alosi dipimpin oleh Ketua BPD ; -----
- Bahwa, pada saat itu, saksi, Camat, BPD, dan Panitia Pemilihan Desa Alosi duduk bersama didepan dan setelah ada pernyataan lisan dari Nasmuddin posisi kami tidak berubah, kemudian Panitia Pemilihan Desa Alosi yang hadir berembuk dan diambil alih oleh Ketua BPD dan dinyatakan bahwa ketua baru yang ditunjuk akan dibuatkan Surat Keputusan pengangkatan Ketua baru dan dari Camat, dan saksi sendiri memberikan arahan-arahan terkait tugas Panitia Pemilihan Desa Alosi; --
- Bahwa, rapat yang diadakan di rumah jabatan camat Kolono Pukul 19.30 Wita ; -----
- Bahwa, pada saat itu dipimpin oleh Camat, dan pada awalnya dibahas mengenai permasalahan di internal Panitia dan pada saat itu dikatakan bahwa calon Petahana ditolak oleh Ketua Panitia (Nasmuddin) tetapi anggota lain menerima untuk memasukkan calon Petahana sebagai salah satu calon kepala desa Alosi ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui bagaimana mekanisme pergantian Ketua yang lama ke ketua yang baru, sebelum dilakukan pemilihan, Pak Camat memerintahkan kepada pelaksana Panitia Pemilihan Desa Alosi untuk menghubungi Nasmuddin, dan melalui telepon dengan pengeras suara (speaker), Nasmuddin menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua; ---
- Bahwa, tidak ada Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Nasmuddin ; ----

3. Saksi : **PABELU** ; -----

- Bahwa, saksi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Alosi ; -----
- Bahwa, saksi benar mengikut Pemilihan Kepala Desa Alosi Tahun 2018;
- Bahwa, saksi pernah menyetor berkas kepada Panitia Pemilihan Desa Alosi, hanya pada saat itu berkas saya masih terdapat kekurangan yaitu surat keterangan "Bebas Temuan" ; -----
- Bahwa, surat keterangan "bebas temuan" dikeluarkan tanggal 7 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Inspektorat ; -----

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyerahkan berkas administrasi kepada Ketua Panitia Pemilihan Desa Alosi (Nasmuddin) pada malam hari tanggal 14 Maret 2018 ;-----
 - Bahwa, saksi sebelumnya pernah menyeter berkas tetapi karena masih terdapat kekurangan pada berkas “bebas temuan”, Panitia mengatakan bahwa masih banyak waktu untuk melengkapi berkas yang masih kurang, jadwalnya yaitu dari tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018, dan pada tanggal 13 Maret 2018, saya mengirimkan pesan singkat kepada salah satu Panitia dan menanyakan apa-apa saja berkas yang mesti saya lengkapi dan dijawab oleh Panitia bahwa saya masih harus melengkapi foto 2 (dua) lembar dan surat keterangan “bebas temuan”, setelah itu pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 20.00 saya menyerahkan kekurangan berkasnya ; -----
 - Bahwa, Pada saat itu saya menyerahkan berkas di rumah Ketua Panitia dan tidak ada orang lain pada saat itu, dan saya tidak tahu jika ada rapat pada hari itu, saya baru mengetahui pada tanggal 16 Maret 2018 bahwa saya digugurkan oleh Ketua Panitia (Nasmuddin) ;-----
 - Bahwa, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Panitia maupun dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD), saya menyerahkan sepenuhnya kepada yang mempunyai kewenangan atas permasalahan tersebut ; -----
 - Bahwa, waktu penyeteran berkas Saya diberikan jadwal dari Panitia sampai tanggal 14 Maret 2018 ; -----
 - Bahwa, saksi belum lengkapi pada saat itu Foto dan surat keterangan bebas temuan ; -----
 - Bahwa, saksi menyerahkan berkas pertama kali Pada tanggal 23 Februari 2018 ; -----
- Bahwa keterangan saksi Tergugat selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan ; -----
- Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan atas

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MURSALIM (Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Alosi Tahun 2018) dan ANDI MUH.NAIM (Anggota Pemilihan Kepala Desa Alosi Tahun 2018) tanpa disumpah yang dihadirkan oleh Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 31 Juli 2018 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah

1. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor: 03/02/PAN.9/028/III/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 18 Maret 2018. **(Vide bukti Bukti**

P-1 dan T-7) ; -----

2. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 011/02/PAN.9/028/IV/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih,atas nama PABELU Tanggal 1 April 2018. **(Vide bukti Bukti T-9) ;** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi tersebut melanggar undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan akibat dari tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 03/02/PAN.9/028/III/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 18 Maret 2018 dan Surat Keputusan Nomor: 011/02/PAN.9/028/IV/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih,atas nama PABELU Tanggal 1 April 2018 tersebut, sangat merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat karena Para Penggugat adalah sebagai Calon Kepala Desa Alosi yang Sah dalam proses Pencalonan dan Pemilihan Calon Kepala Desa Alosi Tahun 2018, Maka Para Penggugat sangat berkepentingan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan terhadap ke-2 (dua) Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini berakibat hukum merugikan kepentingan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawaban tanggal 22 Mei 2018 telah membantahnya sebagaimana dalam jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor: 03/02/PAN.9/028/III/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa (objek sengketa 1). dan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 011/02/PAN.9/028/IV/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama PABELU (objek sengketa 2), yang masing-masing diterbitkan oleh Tergugat sudah berdasarkan hukum dan atau tidak melanggar AAUPB atau sebaliknya sehingga harus dibatalkan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan oleh Para Penggugat, salah satunya mengenai apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan dirugikan sebagai syarat formal untuk dapat mengajukan sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur esensial yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata dalam hal mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat*

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi “; -----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas mengandung adagium hukum berkaitan dengan proses beracara di Pengadilan, yaitu “ point d’interest point d’action”. tanpa adanya suatu kepentingan, maka seseorang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh suatu Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kepentingan Para Penggugat yang mendalilkan sebagai Calon Kepala Desa Alosi yang Sah dalam proses Pencalonan dan Pemilihan Calon Kepala Desa Alosi Tahun 2018 pada saat surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah dirugikan, sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan oleh Tergugat ? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, Para Penggugat adalah Calon Kepala Desa Alosi Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor: 03/02/PAN.9/028/III/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Tanggal 18 Maret 2018./objek sengketa 1. (**vide Bukti P-1 dan T-7**) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemilihan Desa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Alosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Nomor : IV/ALOSI/03/2018 tentang Pembentukan dan Pengesahan Panitia Pemilihan Desa Alosi Tahun 2018 ; -----

Menimbang, Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Alosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Nomor : IV/ALOSI/03/2018 tentang Pembentukan dan Pengesahan Panitia Pemilihan Desa Alosi Tahun 2018 ditetapkan Struktur Panitia Pemilihan Desa Alosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 sebagaimana Lampiran Keputusan BPD Desa Alosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Nomor : IV/ALOSI/03/2018, tanggal 17 April 2018 (Vide Bukti T-4) ; -----

Menimbang, bahwa masa jabatan Panitia Pemilihan tersebut terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan sampai dengan adanya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa Terpilih , sebagaimana dimaksud berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-4 dalam bagian Memutuskan bagian Ketiga dan Keempat, telah berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Maret 2018 dan berakhir sampai dengan adanya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa Terpilih ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 (satu) berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor: 03/02/PAN.9/028/III/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, telah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan (Tergugat) dengan ketua atas nama SURIANTI RENGALA dengan menetapkan 3 (tiga) nama Calon Kepala Desa Alosi, masing –masing nomor urut 1 (satu) atas nama PABELU, nomor urut 2 (dua) atas nama DARNO (Penggugat I) dan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama LINDO (Penggugat II) pada tanggal 18 Maret 2018. (**vide Bukti P-1 dan T-7**) ; --

Menimbang, bahwa hal mana jika dikaitkan dengan pengakuan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang mendalilkan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim jelas tidak terbukti dikarenakan keberadaan Para Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Alosi tidak dibatalkan oleh Tergugat dan telah terdaftar sebagai Calon Kepala Desa Alosi dan dipilih berdasarkan jumlah suara ; -----

Menimbang, terhadap objek sengketa 2 (dua) Tergugat telah menetapkan berdasarkan hasil pemilihan dan dengan perolehan Jumlah Suara calon Kepala Desa Alosi atas nama PABELU (kepala desa terpilih) nomor urut 1 jumlah suara sah 92, Darno, S.Pdi (Penggugat I) nomor urut 2 (dua) jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara sah 68 dan LINDO (Penggugat II) nomor urut 3 jumlah suara sah 37 .

(Vide Bukti T-8) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kepentingan Para Penggugat yang telah dirugikan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat yang dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat secara hukum untuk menggugat keabsahan surat keputusan objek sengketa di Pengadilan, atau dengan kata lain Para Penggugat tidak mempunyai hak gugat (Legitima Persona Standi in Judicio) untuk mempersoalkan keabsahan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dirugikan terhadap surat keputusan objek sengketa, adalah beralasan hukum menurut Majelis Hakim terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka lebih lanjut terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa dan pokok perkaranya beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam penjatuhan Putusan oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta UU perubahannya beserta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Penundaan : -----

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 510.000,-00 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan secara mufakat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Hari Senin, Tanggal 13 Agustus 2018, oleh Kami **LUTFI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI PUTRI BULAN, S.H.**, dan **FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 14 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PUTRI CHANDRA AYU, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Meterai/Ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H.

LUTFI,S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

PUTRI CHANDRA AYU, S.H., M.H

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara : -----

Biaya Gugatan : Rp 30.000,- -----

Biaya Proses ATK : Rp 150.000,- -----

Panggilan : Rp 316.000,- -----

Meterai : Rp 6.000,- -----

Redaksi : Rp 5.000,- -----

Leges : Rp 3.000,- -----

Jumlah : Rp 510.000,- -----

(Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)